

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aksi unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sah dalam sistem demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Dalam konteks hukum Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang, namun tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi ketentuan hukum serta norma sosial yang berlaku. Polri memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan unjuk rasa dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan berbagai ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Kapolri, aparat kepolisian diwajibkan memberikan perlindungan kepada peserta aksi yang patuh hukum serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran dan tindakan anarkis. Hal ini dilakukan secara profesional, proporsional, dan humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif sebelum tindakan represif diambil. Di wilayah Kota Jambi, pelaksanaan unjuk rasa menunjukkan dinamika yang fluktuatif, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kinerja pemerintah serta konflik antara pekerja dan pengusaha. Polda Jambi melalui satuan Samapta dan Dalmas menjalankan mekanisme pengendalian massa secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pengamanan, hingga pemulihan situasi pasca-aksi. Mekanisme ini diawali dengan pemberitahuan tertulis dari penyelenggara aksi, dilanjutkan dengan pengaturan kekuatan

dan perlengkapan, penempatan personel, serta koordinasi lintas instansi guna memastikan tidak terganggunya ketertiban umum.

2. Polda Jambi, memiliki peran krusial sebagai penegak hukum sekaligus fasilitator demokrasi yang bertugas melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan sesuai aturan. Proses penanganan unjuk rasa dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yakni pre-emptif (pencegahan awal melalui imbauan dan negosiasi), preventif (pengamanan dengan kesiapan personel dan perlengkapan sesuai SOP), serta represif (tindakan tegas terhadap aksi yang telah melanggar hukum dan membahayakan). Penerapan strategi ini dilakukan berdasarkan eskalasi situasi yang terbagi dalam tiga kategori: rendah (hijau), menengah (kuning), dan tinggi (merah/anarkis), masing-masing dengan penanganan yang berbeda. Dalam setiap tingkatannya, Polri mengedepankan pendekatan humanis dan profesional, namun tetap tegas jika situasi menuntut tindakan cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Polda Jambi telah membentuk mekanisme pengamanan yang terstruktur dan prosedural, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemulihan pasca aksi. Keterlibatan berbagai satuan seperti Samapta, Dalmas, Brimob, Intelkam, Reskrim, hingga Binamitra menunjukkan sinergi Polri dalam mengelola unjuk rasa secara komprehensif demi menjaga ketertiban umum dan melindungi hak asasi seluruh warga negara.

B. Saran

1. Seharusnya Polri, khususnya Polda Jambi, perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur pengendalian massa guna

menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang. Dengan demikian, langkah pengamanan dapat tetap adaptif tanpa mengesampingkan hak konstitusional warga negara.

2. Seharusnya satuan kepolisian daerah jambi, dapat bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain, untuk mengidentifikasi kondisi yang akan terjadi di aksi unjuk rasa. Sehingga kepolisian tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghormati setiap hak asasi manusia para anggota aksi unjuk rasa.